

**TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA
(Studi di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Diajukan oleh :

**Irma Damayanti
NIM. 07011181320002**

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
April 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA
(Studi di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin
Tahun 2016)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Negara


Diajukan oleh :

Irma Damayanti
NIM. 07011181320002

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2018

Pembimbing I

Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 196012241990011001



Pembimbing II

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP.197803022002122002




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Transparansi Penggunaan Dana Desa Studi di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016*” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 19 April 2018.

Palembang, 10 April 2018


Ketua:

1. Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP.196012241990011001




Anggota:


1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP.197803022002122002



2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



3. Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si
NIP. 197705122003121003




Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002

Motto:

“Hidup itu seperti sepeda, agar tetap seimbang kau harus tetap bergerak” (Albert Einstein)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Kedua orangtuaku

Kakak dan adikku

Sahabat-sahabatku

Teman Seperjuanganku

Almamater yang menjadi kebanggaanku


ABSTRAK

Skripsi ini memiliki latar belakang penelitian seperti kurang adanya transparansi dalam penggunaan dana, dan sulitnya akses informasi dalam penggunaan dana. Skripsi ini berada pada Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 dengan tujuan untuk mengetahui Transparansi Penggunaan Dana Desa Studi di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori transparansi Sopanah dan Mardiasmo, dimana prinsip transparansi dapat diukur dengan lima kriteria yaitu terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara atau usulan rakyat, dan terdapat pemberian sistem informasi kepada publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan dilapangan dilihat dari perspektif teori antara lain: (1) pengumuman kebijakan anggaran masih belum maksimal, (2) Dokumen anggaran penggunaan dana desa di Desa Sedang tidak mudah diakses, (3) laporan pertanggungjawaban belum tepat waktu, (4) akomodasi suara atau usulan rakyat belum sepenuhnya terakomodasi, (5) sistem pemberian informasi kepada publik masih belum maksimal. Kesimpulannya bahwa Transparansi Penggunaan Dana Desa Studi di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 belum terbuka dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi. Saran yang diusulkan antara lain: (1) menyediakan spanduk keuangan desa, yang memuat informasi terkait perolehan dan jumlah dana, serta difungsikannya papan informasi desa. (2) menyediakan dokumen arsip terkait anggaran dan penggunaan dana desa di kantor desa, (3) menyediakan jadwal secara pasti terkait pengumpulan laporan, penyerahan harus diserahkan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta sanksi bagi yang tidak menyerahkan sesuai jadwal, (4) Mengadakan sosialisasi terkait pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan diselenggarakan musrenbangdesa sebagai wadah penggalian aspirasi masyarakat dan menggunakan sistem skala prioritas, (5) sistem informasi melalui pertemuan langsung seperti rapat desa atau di informasikan langsung oleh aparatur desa secara jelas melalui sosialisasi kegiatan, penggunaan papan informasi yang diletakan di kantor desa maupun dilokasi kegiatan proyek pembangunan desa.

Kata Kunci: *Transparansi, Penggunaan, Dana Desa*

Pembimbing I



Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 196012241990011001

Pembimbing II



Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP.197803022002122002

Inderalaya, April 2018
Ketua Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 19810827 200912 1 002


ABSTRACT

This thesis has researched based on a lack of transparency in the use of funds, difficult access to information in the use of funds. This thesis Uses of Village Funds in Sedang Village District Suak Tapeh Banyuasin Regency Year 2016 with a view to knowing Transparency of Village Fund Usage Study in Sedang Village, Suak Tapeh Sub-district, Banyuasin Regency, 2016.

The theory of transparency of Sopanah and Mardiasmo used in this research, where the principle of transparency can be measured by five criteria is there the announcement of budget policy, available budget documents and easily accessible, timely accountability reports, accommodated voice or popular suggestions, and is there the provision of information systems to the public. This study used qualitative research methods. The results of the field findings from the perspective of the theory are: (1) budget policy announcement is not yet maximal, (2) budget document of village fund usage in Sedang Village is not easy to access, (3) accountability report is not yet the best timing, (4) the proposal of the people has not been fully accommodated, (5) the system of giving information to the public is still not maximized. The conclusion that the Transparency of Village Fund Usage Study in Sedang Village Suak Tapeh Subdistrict Banyuasin Regency Year 2016 has not been open due to some obstacles encountered. Proposed suggestions include: (1) providing village financial banners, containing information on the acquisition and amount of funds, and the functioning of village information boards. (2) provide archival documents related to the budget and use of village funds in village offices, (3) provide a definite schedule related to the collection of reports, submission must be submitted according to a predetermined schedule and sanctions for those who do not submit according to schedule, (4) notification to the community that the musrenbangdesa will be held as a forum to extract the aspirations of the community and use the priority scale system, (5) information systems through direct meetings such as village meetings or informed directly by the village apparatus clearly through the socialization of activities, the use of information boards placed in the village office as well as the location of village development project activities.


Keywords: *Transparency, Usage, Village Fund*

Supervisor I



Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 196012241990011001


Supervisor II



Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Inderalaya, April 2018

**Chairman of the Departement of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 19810827 200912 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Transparansi Penggunaan Dana Desa Studi di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016”** disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna serta tidak terlepas dari kendala-kendala. Namun, kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan dari kedua orang tua, dosen pembimbing, dan teman-teman, baik secara moril maupun materil. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Berkat izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Kedua orang tuaku, Aswadi dan Murtina terima kasih telah memberikan semangat, do'a, kasih sayang, bimbingan yang sangat membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Kakak dan adikku, Yudi Sutanto, S.H dan David Irawan terima kasih untuk semangat yang tersembunyi dan do'a yang kalian panjatkan disela sholat kalian.
4. Bapak Prof. Kgs. H. M. Sobri, M.Si, selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya beserta jajarannya, Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA, selaku Pembimbing I dan Ibu Hoiron Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Pembimbing II skripsi yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan membagi ilmunya guna kelancaran skripsi ini.
7. Camat dan Sekretaris Camat, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin atas data dan informasi yang diberikan guna kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat SMA, Deby Donansah, Ristiani, dan keluarga terhebat diperantauan Anggi, I'la Elfaliza, Dewi Erni Marisyah, Neni atas semangat, kebersamaan, doa, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga selesai.
9. Keluarga Kosan “komplek jalan Nusantara” dan Keluarga kosan “bubu kost”, Putri Purnawati, Nur Wahidati Rosyida, Gusrido, Sri Suryati, dan Amir atas bantuan, motivasi, yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai.
10. Seluruh teman-teman Administrasi Negara angkatan 2013 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga bantuan dan dukungan dari Bapak/Ibu, saudara dan teman-teman sekalian senantiasa mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Indralaya,

2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Kurang Adanya Transparansi dalam Penggunaan Dana	7
2. Sulitnya Akses Informasi terhadap Penggunaan Dana.....	9
A. Rumusan Masalah	12
B. Tujuan Penelitian.....	12
C. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	13
B. Transparansi Keuangan Publik.....	13
C. Teori Transparansi Keuangan Publik	16
D. Teori Transparansi Keuangan Publik yang digunakan pada Penelitian ini	18
E. Alasan Menggunakan Teori Transparansi Sopanah dan Mardiasmo (2003:4)	22
F. Kerangka Teori	23
G. Kerangka Pemikiran	25
H. Hipotesis Deskriptif.....	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	30
B. Definisi Konsep	30
C. Fokus Penelitian	31
D. Unit Analisis.....	33
1. Informan Penelitian	33
2. Data dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Dokumentasi.....	36
2. Wawancara Mendalam	36
F. Keabsahan Data Penelitian	37
G. Teknik Analisis Data	39

H. Sistematika Penulisan.....	41
-------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	43
1. Gambaran Umum Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin	43
a. Lokasi dan Batas Wilayah Administrasi Desa Sedang.....	43
b. Jumlah Penduduk.....	44
c. Keuangan Desa	44
d. Pemerintahan Desa	49
2. Gambaran Umum Penggunaan Dana Desa	56
3. Gambaran Umum Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin	57
B. Pembahasan	
1. Dimensi Pengumuman Kebijakan Anggaran.....	61
a. Pendapatan Desa.....	61
b. Publikasi Anggaran Dana Desa	64
c. Pembuat Publikasi Anggaran.....	67
2. Dimensi Kemudahan Akses Dokumen Anggaran	70
a. Media	70
b. Teknik pengaksesan.....	71
c. Bentuk Dokumen	73
3. Dimensi Laporan Pertanggungjawaban	79
a. Jadwal Penyerahan.....	79
b. Penyerahan Sesuai Jadwal	82
c. Pembuat Laporan Pertanggungjawaban	85
4. Dimensi Akomodasi Suara atau Usulan Rakyat	91
a. Usulan dari rakyat.....	91
b. Diskusi Usulan	96
c. Realisasi Usulan.....	99
5. Dimensi Sistem Pemberian Informasi kepada Publik	102
a. Media Penyampaian Informasi	102
b. Teknik Penyampaian Informasi	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	113
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penyaluran Dana Desa Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016	4
2. Dana Desa Di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016	4
3. Rincian Penggunaan Dana Desa di Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.....	5
4. Masalah dalam Transparansi Penggunaan Dana	9
5. Masalah dalam Akses Informasi terhadap Penggunaan Dana.....	10
6. Fokus Penelitian	32
7. Jumlah Penduduk Desa Sedang	44
8. Pendapatan Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2016	45
9. Belanja Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016	46
10. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin	51
11. Pendapatan Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.....	58
12. Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.....	58
13. Rincian Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 dalam Bidang Pembangunan Desa.....	59
14. Rincian Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 dalam bidang Pembinaan Masyarakat.....	59
15. Rincian Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat .	60
16. Pendapatan Desa.....	61
17. Publikasi Anggaran Dana Desa	64
18. Pembuat Publikasi Anggaran	67
19. Media	70
20. Teknik Pengaksesan	71
21. Bentuk Dokumen.....	73
22. Jadwal Penyerahan	79
23. Penyerahan Sesuai Jadwal	82
24. Pembuat Laporan Pertanggungjawaban	86
25. Usulan dari Rakyat	91
26. Diskusi Usulan.....	96
27. Realisasi Usulan	100
28. Media Penyampaian Informasi	102
29. Teknik Penyampaian Informasi.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kantor desa Sedang	10
2. Alur Pemikiran	28
3. Pembangunan Gedung PAUD Desa Sedang	47
4. Pembangunan Gedung TK di Desa Sedang.....	47
5. Pembangunan Jalan Setapak.....	47
6. Lapangan Volly Desa Sedang.....	47
7. Pembagian Air.....	48
8. Pembersihan Lingkungan Kantor Kepala Desa oleh Kasi Kemasyarakatan bersama Masyarakat Desa Sedang	48
9. Kegiatan Pengajian Irmas Desa Sedang	48
10. Kegiatan Rapat Ibu-ibu PKK Desa Sedang	48
11. Kegiatan Pembagian susu untuk Ibu-Ibu Hamil.....	48
12. Kegiatan lomba TK/TPA Desa Sedang	48
13. Kegiatan Pengajian Majelis t' alim Ibu-Ibu Desa Sedang.....	49
14. Struktur Pemerintahan Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin	50
15. Bukti adanya Pendapatan Desa.....	63
16. Papan Informasi Desa Sedang	66
17. Pengesahan APBDesa	68
18. Pengesahan RKP desa	68
19. Berita Acara Musyawarah Desa	68
20. Bukti adanya Draf Dokumen Anggaran Secara Tertulis	74
21. Bukti adanya Draf Dokumen Anggaran Secara Tertulis	74
22. Bukti adanya Draf Dokumen Anggaran Secara Tertulis	74
23. Bukti adanya Draf Dokumen Anggaran Secara Tertulis	75
24. Bukti adanya Draf Dokumen Anggaran Secara Tertulis	75
25. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40.....	76
26. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9.....	77
27. Dokuemntasi Wawancara kepada Sekretaris Camat Suak Tapeh	80
28. Bukti Keterlambatan Penyerahkan Laporan Pertanggungjawaban	85
29. Bukti Pembuat Laporan Pertanggungjawaban Sesuai Peraturan Berlaku	86
30. Bukti Pembuat Laporan Pertanggungjawaban Sesuai Peraturan Berlaku	87
31. Bukti Pembuat Laporan Pertanggungjawaban Sesuai Peraturan Berlaku	87
32. Bukti Pembuat Laporan Pertanggungjawaban Sesuai Peraturan Berlaku	88
33. Bukti Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Musrenbang Desa.	92
34. Bukti Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Musrenbang Desa	93
35. Bukti adanya Musyawarah Desa Sedang yang Membahas Usulan Rencana Pembangunan Desa tahun Anggaran 2016.....	97
36. Pengecoran Jalan Setapak RT 04 Desa Sedang Tahun 2016	100
37. Pengecoran Jalan Setapak RT 02 Desa Sedang Tahun 2016	100
38. Pengecoran Jalan Setapak RT 01 Desa Sedang Tahun 2016	100
39. Pengecoran Jalan Setapak ke TPU Desa Sedang Tahun 2016	101
40. Pengecoran Jalan Setapak RT 07 Desa Sedang Tahun 2016	101
41. Media Penyampaian informasi di Desa Sedang	104

42. Media Penyampaian informasi di Desa Sedang	104
43. Media Penyampaian informasi di Desa Sedang	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi	114
2. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I.....	115
3. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II	116
4. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	117
5. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II.....	118
6. Surat Rekomendasi dari Kesbangpol Banyuasin.....	119
7. Surat Izin Penelitian di Kecamatan.....	120
8. Surat Rekomendasi dari Kecamatan.....	121
9. Surat Izin Penelitian di Desa.....	122
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	123
11. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	127

DAFTAR ISTILAH

Openness	: Keterbukaan
Akuntabel	: Bertanggungjawab
Partisipasi	: Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya
<i>Good Governance</i>	: Pemerintahan yang Baik
Korupsi	: Penyelewengan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain
Kolusi	: Kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji/persekongkolan(penyuapan)
Nepotisme	:Kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah
<i>Open Governance</i>	: Pemerintahan yang terbuka
<i>Ideality</i>	: Yang dicita-citakan, diangan-angankan, dikehendaki
<i>Out of date</i>	: Kadaluarsa/melewati batas waktu yang telah ditentukan
<i>Horizontal Accountability</i>	:Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas
Efektif	: Pengelolaan sumber daya publik secara berhasil guna
Efisien	:Ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses
Komprehensif	: Menyeluruh

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri dalam Negeri
Kasi PMD	: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
ADD	: Alokasi Dana Desa
RPJMDesa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKPDesa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
DURK	: Daftar Usulan Rencana Kegiatan
RKD	: Rekening Kas Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 menyatakan;

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 95 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota.” Ketentuan tersebut mengamanatkan kepada pemerintah, serta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana desa kepada setiap desa yang ada di kabupaten masing-masing dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa Kepada Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2016 menyebutkan “bahwa Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemantapan dalam penyelenggaraan otonomi desa serta dipergunakan untuk optimalisasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.”

Pada prinsipnya penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, kegunaan dana desa adalah pertama untuk pembangunan desa dan dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup.

Kemudian yang kedua untuk bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skal ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Berdasarkan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/Kabupaten.
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dijelaskan juga dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada poin kedua dan keempat bahwa Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diterima melalui anggaran dan pendapatan kabupaten/kota dan dialokasikan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan 10% bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dan dialokasikan melalui Rekening Kas Desa (RKD).

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia telah mengucurkan dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada seluruh desa di Indonesia. Setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber yaitu Dana Transfer dari APBN atau yang disebut dengan dana desa. Kemudian Alokasi Dana Desa dari kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Inti dari pengucuran dana transfer ini menitik beratkan pada pembangunan desa.

Penyaluran dana desa di setiap desa dalam lingkup Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penyaluran Dana Desa Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa
1.	Suak Tapeh	Talang Ipuh	598.496.000
		Durian Daun	596.467.000
		Lubuk Lancang	657.947.000
		Biyuku	604.062.000
		Bengkuang	601.798.000
		Rimba Terap	602.566.000
		Sedang	621.932.000
		Tanjung Laut	629.171.000
		Air Senggeris	593.091.000
		Meranti	619.898.000
		Suka Raja	601.726.000
Jumlah			6.727.154.000

Sumber: diolah penulis dari Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah dana desa yang dikucurkan untuk Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 2016 adalah sebesar Rp 6.727.154.000,-. Pengucuran dana desa berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk, dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Adapun pendapatan Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 2016 yang bersumber dari APBN atau yang disebut dengan dana desa yaitu:

Tabel 2. Dana Desa Di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

No	Tahun Anggaran	Anggaran (dalam rupiah)	Realisasi pendapatan (dalam rupiah)	
			Tahap I	Tahap II
1.	2016	621.932.000	373.417.800	248.514.200

Sumber: diolah penulis dari Rekap Desa Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa Dana Desa yang diperoleh Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 2016 sebesar Rp 621.932.000,-. Pengucuran dana dilakukan melalui dua tahap yaitu pada tahap pertama Dana Desa yang

dikucurkan sebesar 60% dengan jumlah dana Rp 373.417.800-, dan pada tahap kedua Dana Desa yang dikucurkan sebesar 40% dengan jumlah dana Rp 248.514.200-.

Pada tahun 2016 Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Penggunaan Dana Desa Di Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

No	Bidang Kegiatan	Nama Kegiatan	Jumlah (dalam rupiah)	Keterangan
1.	Pembangunan Desa	a. Pengecoran jalan RT 01-04	122.397.000	100%
		b. Pengecoran jalan ke TPU	28.600.000	100%
		c. Pengecoran jalan RT 07	61.003.000	100%
		d. Pembuatan siring	86.099.600	100%
		e. Pembentukan dan pendirian BUMDes	10.500.000	100%
		f. Pengelolaan dan Pengembangan TK/TPA	18.513.000	100%
		g. Pengembangan dan Pengelolaan Posyandu	2.857.000	100% 95%
		h. Penambahan modal BUMDes	157.549.500	
2.	Pembinaan Masyarakat	a. Pembinaan dan pengembangan nilai keagamaan	8.633.300	100%
		b. Pembinaan nilai-nilai kebangsaan	16.858.300	100%
		c. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga	5.605.000	100%
3.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelatihan komputer untuk perangkat desa dan BPD	22.752.000	100%
		b. Pelatihan administrasi dan keuangan dana desa	17.702.500	100%
		c. Penyuluhan pertanian	18.524.300	100%
		d. Penyelenggaraan PHBS	10.915.000	100%
		e. Pelatihan kelompok usaha produktif	23.396.000	100%
Total			611.905.500	

Sumber: diolah penulis dari Rekap desa penyaluran dan Penggunaan dan desa dan Siskeudes Kabupaten Banyuasin

Dilihat dari Tabel 3 dapat dikatakan bahwa penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa sebesar Rp 487.519.100-, dimana jumlah penggunaan dana desa untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan TK/TPA, pengembangan dan pengelolaan posyandu nihil, kemudian penambahan modal BUMDes jumlah penggunaan dana yang

dilaporkan sebesar 95% dari dana yang diperoleh. Penggunaan dana desa dibidang pembangunan lebih besar jika di bandingkan dengan bidang pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp 31.096.600-, dengan rincian untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai keagamaan jumlah dana yang digunakan adalah Rp 8.633.300-,. Sedangkan untuk kegiatan pembinaan nilai-nilai kebangsaan jumlah dana desa yang digunakan sebesar Rp 16.858.300 -, dan untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana olahraga jumlah dana desa yang digunakan sebesar Rp 5.605.000-, dan dana tersebut telah digunakan 100%. Sedangkan penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 93.289.800-, dimana dana yang diperuntukan dibidang pemberdayaaan masyarakat telah dilaksanakan 100%. Sehingga Jumlah dana yang digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat adalah Rp 611.905.500-, jadi sisa dana desa sebesar Rp 10.026.500-,. Pengelolaan keuangan daerah sangat penting, agar tidak terjadi berbagai penyimpangan, korupsi, serta penyalahgunaan keuangan negara dalam pelaksanaan praktiknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. Transparan yaitu terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi
- b. Akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum
- c. Partisipatif yaitu mengutamakan keterbukaan masyarakat
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas.

Transparansi pengelolaan anggaran desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi bagi masyarakat desa, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Besarnya anggaran yang diberikan, sangat rawan untuk diselewengkan oleh perangkat-perangkat desa.

Pemilihan lokasi dan tahun anggaran 2016 dikarenakan tahun 2016 adalah tahun ketiga Desa Sedang memperoleh dana desa dan merupakan tahun anggaran yang telah selesai dilaksanakan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan tema penelitian yang mengangkat permasalahan dari penggunaan dana desa.

Dari hasil observasi sementara di objek penelitian menunjukkan bahwa secara transparatif program tersebut masih dihadapkan pada suatu kendala antara lain:

1. Kurang adanya transparansi dalam penggunaan dana.
2. Sulitnya akses informasi terhadap penggunaan dana.

Dari beberapa kendala yang tertera diatas merupakan alasan tertariknya peneliti untuk meneliti permasalahan yang terjadi dan akan dijabarkan secara lebih rinci seperti dibawah ini.

1. Kurang Adanya Transparansi dalam Penggunaan Dana

Indikator untuk melihat tingkat transparansi penyusunan anggaran desa adalah seberapa jauh proses penyusunan dan rincian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah disosialisasikan kepada publik secara intensif. Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana desa di Desa Sedang dapat dilihat dari sisi kebijakan, dan keuangan bahwa dalam pembuatan rencana anggaran dan laporan realisasi anggaran

dana desa harusnya dinformasikan kepada masyarakat desa Sedang melalui wakil rakyat ditingkat desa yaitu BPD.

Berdasarkan penemuan awal peneliti, kecenderungan yang terjadi pada proses pengambilan kebijakan APBDesa hanya didominasi oleh kepala desa dan perangkatnya saja. Dalam arti, proses pembahasan dan finalisasi rencana penggunaan dana desa dapat dikatakan masih dilakukan secara tertutup. Berkaitan dengan hal ini melalui wawancara dengan Ketua BPD Desa Sedang tentang penyampaian informasi dana desa tahun 2016 dalam hal transparansi dana desa, beliau mengatakan:

“Begini dek, di kantor desa kita (Kantor Kepala Desa Sedang), tidak ada media yang disediakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga tidak ada informasi yang di publish kepada masyarakat Desa Sedang baik dalam bentuk spanduk atau apapun. Kantor kepala desa saja seperti tidak aktif. Pemerintah desa (Pemerintah Desa Sedang) juga tidak pernah melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat Desa Sedang.”

(wawancara Senin, 9 Oktober 2017)

Indikator permasalahan dari informasi keuangan adalah tidak ada penyampaian informasi atau sosialisasi oleh Pemerintah Desa Sedang kepada masyarakat Desa Sedang atas jumlah dana desa yang ditranfer ke Desa Sedang. Kemudian Pemerintah Desa Sedang juga tidak pernah melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat untuk memperlancar proses pembangunan desa, jarang mengadakan rapat antara perangkat desa dan anggota BPD desa sebagai wakil masyarakat di desa, atau musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterbukaan Pemerintah Desa Sedang masih dirasa kurang dalam memberikan informasi mengenai kegiatan, laporan realisasi atas kegunaan dana desa (bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN), yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat.

Kemudian tidak pernah dilakukan sosialisasi kegiatan oleh pemerintah Desa Sedang kepada masyarakat, menyebabkan masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah dana desa yang diperoleh Desa Sedang, untuk apa dana tersebut digunakan, darimana

sumbernya, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada keterbukaan antara kepala desa beserta jajarannya kepada masyarakat Desa Sedang.

Padahal telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa;

“(1) laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.”

Dalam peraturan di atas dijelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan mudah diakses. Implikasi dari belum transparannya mekanisme pengambilan keputusan menyangkut kebijakan, keuangan, dan administratif anggaran (APBDesa) tentu membawa konsekuensi buruk pada upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik di daerah khususnya di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin.

Tabel 4. Masalah dalam Transparansi Penggunaan Dana

Permasalahan	Keterangan
1. Pengambilan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengambilan kebijakan APBDesa hanya didominasi oleh kepala desa dan perangkatnya. 2. Proses pembahasan dan finalisasi rencana penggunaan APBDesa masih dilakukan secara tertutup.
2. Informasi keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada penyampaian informasi oleh Pemerintah Desa Sedang kepada masyarakat Desa Sedang atas dana desa yang diterima atau dikirim ke Rekening Kas Desa, Desa Sedang. 1. Tidak pernah dilakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat untuk memperlancar proses pembangunan desa atau musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Sumber: diolah penulis berdasarkan data pengamatan dan wawancara

2. Sulitnya Akses Informasi terhadap Penggunaan Dana

Penentuan terhadap skala prioritas dari berbagai kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan APBDesa terlihat tidak transparan dan terdapat kesulitan dalam mengakses informasi penggunaan dana desa karena tidak dijumpai suatu mekanisme atau kegiatan yang memberikan kesempatan kepada publik/masyarakat di Desa Sedang untuk mencermati, mengkritisi, atau mengevaluasi pendapatan dan penggunaan dana desa.



Gambar 1. Kantor Desa Sedang

Dilihat dari Gambar 1 Bahwa penggunaan dana desa masih belum transparan, kantor desa yang seharusnya menyediakan media penyampaian informasi kepada masyarakat tidak memberikan akses atau fasilitas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang dana desa serta media untuk menyalurkan pendapat bagi masyarakat.

Pemerintah Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tidak mempublikasikan kepada masyarakat informasi atas dana desa yang ditransfer dari RKUN dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa) Desa Sedang. Pada Tabel 5 adapun permasalahan dalam akses informasi terhadap penggunaan dana desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin yaitu;

Tabel 5. Masalah dalam Akses Informasi terhadap Penggunaan Dana

No	Permasalahan	Keterangan
1.	Papan pengumuman	Tidak ada
2.	Radio komunitas	Tidak ada
3.	Sosialisasi kegiatan	Tidak ada
4.	Musyawarah (pemerintah desa dan masyarakat Desa Sedang)	Tidak ada

Sumber: diolah penulis berdasarkan Wawancara Ketua BPD Desa Sedang

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa tidak ada media informasi yang disediakan oleh pemerintah Desa Sedang. Informasi dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sedang bahwa tidak ada informasi yang di *publish* kepada masyarakat karena tidak ada media penyampaian informasi dan tidak pernah dilakukan sosialisasi kegiatan atau musyawarah oleh Pemerintah Desa Sedang. Sehingga tidak ada informasi yang bisa

diakses oleh masyarakat Desa Sedang mengenai pendapatan dana desa di Desa Sedang karena tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan menggunakan media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, dan media lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Transparansi atau keterbukaan menjadi sesuatu yang mahal, apalagi menyangkut informasi atau data tentang keuangan. Bagi para birokrat data keuangan dipandang sebagai rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, padahal keuangan daerah pada dasarnya adalah dana publik yang setiap orang boleh mengetahuinya, bahkan jika perlu dilaporkan secara berkala kepada pemilik dana tersebut yakni masyarakat. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah daerah dalam informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan dana desa kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Rochmansjah dan Soleh, 2010:12).

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa adanya kesenjangan antara UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terhadap realisasi atas peraturan tersebut. Sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016”. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat adanya dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan dikawatirkan adanya penyelewangan dalam penggunaan dana desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, terkhusus kepada Pemerintah Desa Sedang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi transparansi penggunaan dana desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 2016.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dibidang Keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan daerah/desa khususnya mengenai penggunaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam hal ini adalah Kepala desa serta pengkatnya, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam hal penggunaan dana desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 2016.

Daftar Pustaka

- Dwiloka, Bambang dan Rati Riana. 2005. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Efriza. 2012. *Political Explore*, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta:Bandung
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Inderalaya:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah:Edisi Kedua*. Yogyakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- _____, dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, Aplikasi Akuntansi Sektor Publik:Edisi Kedua*. Jakarta:Salemba Empat.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi & otonomi daerah:Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta:LIPI Press.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta:Airlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Andi.
- _____. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Andi.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung:Fokusmedia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administras*:cetakan ke-22. Bandung:Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*:cetakan ke-20. Bandung:Alfabeta.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016

Internet:

Akbar Prabawa. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Karta Negara, *Ilmu Pemerintahan, (Online)*, (1): 227-238, ([Http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id), diakses 16 Februari 2017)

Aliyah, S dan Nahar, A. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Junal Akuntansi dan Auditing*. (Vol 8. No. 2). 97-189,(*online*) (diakses 12 Maret 2018)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002. *Buku Pedoman Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. Bapenas, (*Online*) (<http://perpustakaan.bappenas.go.id>, diakses 3 Desember 2016)

Bandi dan Hananto. 2002. Ketepatan Waktu Atas Laporan Keuangan Perusahaan Indonesi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, (Online)* 155-164,(<http://www.jurnal.unsiyah.ac.id/TRA/article324>, diakses 3 Desember 2016)

Budhirianti, Syarif. 2014. PPID dan Transformasi Informasi dalam Perspektif Keterbukaan Informasi publik di Jawa Barat. *Jurnal Sistem Informasi Publik. (Online)*, (Vol.12. No. 1). 1412-5900, (<http://www.media.neliti.com>, diakses 26 Maret 2018)

Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X, (Online)* (<https://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/aspp06.pdf>, diakses 18 Januari 2017)

Iqsan. 2016. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, *Ilmu Pemerintahan, (Online)*, (4):230-240,(<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, diakses 26 Januari 2017)

Krina, P Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (*Online*), (<http://www.scribd.com/mobile/document/25943916/Indikator-dan-Alat-Ukur-ATP>, diakses 20 Desember 2016)

Lewier, C.N. dan Kurniawan, C.H. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. *Junal Akuntansi. (online)* (diakses 12 Maret 2018)

Sopannah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI, (Online)*,

(<https://datakata.wordpress.com/2015/01/09/kumpulan-jurnal-akuntansi-simposium-nasional-akuntansi-ke-6-sna-6-vi/>), diakses 23 Januari 2017)

Sulumin. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Dunggala, *Katalogis*,(Online),(1):43-53, (<Http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4246>, diakses 3 Februari 2017)

Werimon, S. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah Studi di Provinsi Papua. *Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro*,(Online),(<https://eprints.undip.ac.id>, diakses 23 Januari 2017)